

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum sangat penting bagi masyarakat karena memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan negara dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hukum sangat penting untuk kehidupan saat ini dan masa depan, mulai dari penerapan dan pelaksanaannya. Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang paling berpengaruh di kehidupan masyarakat, menurut Muchsin. Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta perbuatan apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.¹

Hukum pidana mengatur hubungan antara individu dan negara serta masyarakat secara keseluruhan. Undang-undang (KUHP). Menurut Prof. Moeljatno, hukum pidana (KUHP) mengatur perbuatan yang tidak boleh dilakukan, bahkan ancaman pidana. Perbuatan ini sering disebut sebagai kejahatan atau tindak pidana. Keinginan negara untuk menjaga masyarakat dan ketertiban ditunjukkan dengan penerapan hukum pidana ini. Jika tidak dilakukan dengan cepat dan tepat, penegak hukum dan negara juga akan dirugikan.² Pembunuhan berencana adalah tindakan kriminal yang dengan sengaja membunuh atau membunuh orang lain. Pembunuhan dalam Bab XIX, Pasal 338 hingga 350 Kitab Undang-Undang Hukum

¹ Muchsin, 2006, *Ikhtisar Ilmu Hukum*, Iblam, Jakarta, hlm. 84

² Moeljatno, 1985, *Fusi dan Tujuan. Hukum Pidana. Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 12

Pidana (KUHP) berkaitan dengan kejahatan terhadap nyawa. "Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun," menurut Pasal 340 KUHP. Banyak kasus pembunuhan berencana terjadi di perkotaan dan menyebar ke tempat terpencil. Hal ini tentu saja membuat masyarakat sekitar resah.³

Pada tahun 2016 banyak terjadi kasus pembunuhan berencana, seperti kasus Jessica yang menaruh racun sianida di kopi Mirna, Jessica memesan Vietnamesse Iced Coffee (VIC) serta memesan dua coctail untuk teman-temannya yang pada saat itu belum datang untuk bertemu dengannya di Restoran Olivier, begitu Kopi VIC tiba di meja Jessica kemudian Jessica memasukkan sedotan kedalam gelas berisi VIC tersebut, sebelumnya sedotan berada di samping gelas diatas tisu dan masih tertutup diujungnya, tak lama dua coctail tiba di meja tersebut, pada saat itu pegawai restoran menyadari bahwa sedotan sudah dimasukkan ke gelas berisi VIC yang disajikan untuk korban (Mirna), dalam tuntutan jaksa bahwa Jessica diyakini terbukti bersalah meracuni Mirna dengan menaruh racun sianida dengan kadar 5 gram, sehingga Jessica Wongso divonis 20 tahun penjara.⁴

³ Junio Imanuel Marentek, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP." *Lex Crimen* Vol8/No-11/November/2019 hlm. 88

⁴ Namira Diffany Nuzan, dkk. 2023, "Analisis kasus hukum kopi sianida Mirna Salihin: Implikasi hukum pidana dan prosedur hukum Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol7/No-2/November/2023, hlm. 2051

Kasus pembunuhan berencana pada tahun 2020 yang dilakukan oleh Nani Apriliani Nurjaman atau NA alias Tika yang salah sasaran mengenai Naba Faiz Prasetya anak dari Budiman pengemudi ojek online warga Sewon, Bantul. Bermula saat Budiman bekerja menarik ojek online, kemudian datang Wanita muda yaitu NA menghampirinya untuk mengirimkan makanan (sate) kepada pemuda bernama Tomy dengan memberitahu bahwa makanan tersebut dari Hamid yang beralamat di Pakualaman, setibanya di rumah Tomy, Budiman menelpon Tomy bahwa saat itu ada kiriman paket makanan namun Tomy merasa tidak memiliki rekan atau saudara bernama Hamid, sehingga menyuruh Budiman membawa pulang makanan (sate) tersebut singkat cerita sate tersebut akhirnya dimakan oleh anak Budiman yang berusia 10 tahun sehingga pada saat itu juga anak Budiman keracunan. Setelah melakukan penyelidikan ternyata sate tersebut mengandung Kalium Sianida (KCN) yang dipesan Nani lewat toko online, motif Nani adalah sakit hati karena ternyata targetnya yaitu Tomy menikah dengan orang lain, sehingga pada perkara tersebut Nani di vonis 16 tahun penjara oleh Hakim.⁵

Sidang kasus pembunuhan dengan korban Engeline dengan terdakwa Agustay Hamda May di Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa tanggal 29 Februari 2016 sampai pada tahap pembacaan Putusan. Bahwa Pengadilan Negeri Denpasar dalam amar Putusannya Nomor :

⁵ Markus Yuwono dan Khairinia, Kronologi Lengkap Kasus Sate Beracun di Bantul Sosok Perempuan Misterius Hingga Saran dari Pria Lain, <https://regional.kompas.com/read/2021/05/04/054500278/kronologi-lengkap-kasus-sate-beracun-di-bantul-sosok-perempuan-misterius?page=all> diakses pada tanggal 22 Maret 2025

864/Pen.Pid.B/2015/PN.DPS tanggal 29 Februari 2016 memutuskan terdakwa Agustay Hamda May secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membantu Pembunuhan Berencana” dan tindak Pidana “Mengubur Mayat dengan maksud Menyembunyikan Kematian” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP. Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.⁶

Hakim dapat membuat keputusan yang berbeda berdasarkan pertimbangan ini. Hakim memiliki kebebasan untuk memutuskan kasus yang diadilinya. Setiap kali hakim memiliki alasan yang kuat, hal ini dibenarkan. Hakim memutuskan kasus dengan selurus pertimbangannya. Dia memutuskan apakah dia bersalah, dipidana, dan berapa lama pembedaannya. Hakim dianggap mengetahui hukum yang biasa disebut *Ius curia novit*, yang berarti mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan adil untuk terdakwa.⁷ Kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara bisa menimbulkan perbedaan dalam menjatuhkan putusan pidana. Hal itu bisa dimaklumi, namun lain halnya jika perbedaan putusan hakim tidak didasarkan pada hukum yang berlaku, atau bahkan alasan mendasar untuk menegakkan keadilan.

⁶ <https://kejari-denpasar.go.id/berita/detail/20/sidang-putusan-agustay-hamda-may.html>

⁷ Cahya Palsari, 2021, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan." Jurnal Komunitas Yustisia Vol4/No-3/Januari/2021 hlm. 945

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila, demi terciptanya negara hukum dan keadilan." Selain itu, hakim harus memperhatikan hal-hal yang memenuhi rasa keadilan saat membuat keputusan, dan mereka juga harus benar-benar meneliti dan mempertimbangkan apakah terdakwa benar atau salah. Dalam undang-undang pidana, penetapan sanksi merupakan bagian integral dari substansi dan esensinya.⁸

Mengingat berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menangani kasus kejahatan, hal ini mendapat perhatian yang serius. Meskipun dalam kasus yang serupa, hakim harus mempertimbangkan minimum umum dan maksimum sanksi pidana yang akan dijatuhkan, penetapan sanksi pidana harus rasional. Prinsip-prinsip edukasi, koreksi, prevensi, dan represi digunakan dalam pembedaan ini, meskipun tujuannya tidak harus untuk balas dendam. Hukuman proporsional melihat segi nilai skala dari menimbang kemudian menilai berat ringannya pidana, yang kemudian dikaitkan dengan kejahatannya. Selain itu, norma budaya masyarakat memengaruhi peringkat sanksi yang dianggap pantas dan sesuai dalam situasi tertentu.⁹

⁸ Nur Fitra Annisa, 2017, "Peranan Hakim sebagai Penegak Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman." *Lex et Societatis* Vol5/No-3/April/2017 hlm. 158

⁹ Eva Achjani, "Proporsionalitas penjatuan pidana." dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun Vol4/No-2/April/2011/hlm. 300

Pada produk kebijakan hukum, hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakut-nakuti atau mengamankan berbagai jenis kejahatan yang mungkin terjadi di berbagai bidang. Jika suatu produk hukum tidak memiliki ketentuan pidana (sanksi), fenomena ini memberi kesan bahwa itu kurang sempurna atau hambar. Hakim juga bertanggung jawab untuk menentukan sanksi yang seadil-adil bagi terdakwa. Hakim tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pelaku; mereka juga mempertimbangkan keadaan pelaku, alasan di balik perbuatan yang memberatkan atau meringankan hukuman, dan kebiasaan lokal. Jika disparitas pidana terjadi tanpa alasan yang jelas, masalahnya pasti akan berbeda. Faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, terutama pembunuhan berencana, harus diteliti lebih mendalam tentang disparitas pidana.¹⁰

Umumnya disparitas pidana dilatarbelakangi atau dipertimbangkan oleh keadilan dalam setiap kasus dan tidak semua tindak pidana itu tingkat intensitas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkannya setara. Dalam menjatuhkan putusannya hakim mengikuti prinsip keadilan, seberapa tinggi atau besar kerusakan atau kerugian yang ditimbulkannya. Hakim dalam melaksanakan tugasnya memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan pelaku dan korban, karena hakim dalam memutuskan perkara harus independent, yang mana bebas dan tidak ada campur tangan dari pihak

¹⁰ Titis Anindyajati, dkk, 2015, "Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan." *Jurnal Konstitusi* Vol12/No-4/Mei/2015 hlm. 874

lain sehingga hakim bisa dengan tenang memutuskan perkara yang sedang ditanganinya.

Indonesia menjadi sistem hukum Eropa Kontinental, perbedaan putusan pidana ini adalah wajar. Selain itu, hukuman yang diberikan tidak diatur secara khusus dalam hukum Indonesia, karena hanya memberikan hukuman maksimal lima belas tahun penjara dapat diperbesar sampai 20 tahun, bersama dengan hukuman minimal satu hari dan hukuman maksimal khusus yang disebutkan dalam ketentuan peraturan.¹¹

Di Indonesia penegakan hukum menghadapi masalah tertentu terkait dengan status pidana. Hakim dapat memilih untuk memberikan ppidanaan yang berbeda atau disparitas pidana, tetapi ppidanaan yang berbeda atau disparitas pidana juga menimbulkan ketidakpastian bagi terpidana dan masyarakat karena perbedaan yang mungkin tidak dapat diterima oleh masyarakat maupun terpidana. Hakim dapat mengambil keputusan tentang disparitas, tetapi mereka harus mempertimbangkan perbedaan pidana saat memutuskan perkara.

Pandangan negatif masyarakat terhadap perbedaan di dalam sistem peradilan, masyarakat akan menjadi cemburu dan merasa tidak adil, yang pada gilirannya menyebabkan masyarakat tidak peduli terhadap penegak hukum. Semakin lama kepercayaan masyarakat terhadap peradilan akan menurun, dan pada akhirnya sistem peradilan pidana tidak akan berhasil

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, 2018, "Asas-asas hukum dalam sistem hukum." Kertha Wicaksana Vol12/No-2/Juli/2018 hlm. 147

dalam memutuskan kasus pidana. Jadi, masyarakat menjadi hakim sendiri, dan ini bahkan lebih adil daripada memanggil pengadilan.¹²

Hal tersebut pasti akan menyebabkan inkonsistensi dalam keputusan peradilan dan bertentangan dengan konsep rule of law di Indonesia, yang menegaskan bahwa pemerintahan didirikan berdasarkan hukum dan didukung oleh badan yudikatif yang berfungsi untuk menegakkan hukum. Konsep kesetaraan di hadapan hukum, yang merupakan salah satu ciri negara hukum, masih perlu dipertanyakan dalam kaitannya dengan situasi saat ini, perbedaan penegakan hukum yang signifikan terlihat.¹³ Ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana yang sama dilayani dengan tidak setara. Berdasarkan uraian tersebut penulis mengambil judul **“Pertimbangan Hakim dalam Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”**.

B. Rumusan Masalah

Apakah ada dasar pertimbangan hakim dalam disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis apakah ada dasar pertimbangan yang rasional dalam disparitas pidana tersebut.

¹² Eko Syaputra, 2021, "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang." *Lex lata* Vol3/No-2/Mei/2021 hlm.235

¹³ Amrun, 2018, "Faktor-Faktor Penyebab Timbulnya Disparitas Pemidanaan." *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah* Vol12/No-2/Januari/2018 hlm. 3

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Secara umum, penelitian ini akan memperkaya pemahaman tentang disparitas pidana, yang berkaitan dengan ketidaksesuaian antara tindak pidana yang sama dengan hukuman yang dijatuhkan. Penelitian ini akan memberikan wawasan baru mengenai pertimbangan rasional hakim dalam menentukan hukuman pada kasus-kasus pembunuhan berencana, serta analisis terhadap ketidakpastian yang muncul akibat disparitas pidana. Di bidang hukum pidana secara khusus, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam pembahasan tentang kesetaraan hukum dan keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, seperti hakim, penegak hukum, serta masyarakat umum. Hakim dapat memperoleh panduan lebih lanjut mengenai bagaimana mereka seharusnya mempertimbangkan disparitas pidana dalam proses pengambilan keputusan agar keputusan yang dijatuhkan lebih konsisten dan sesuai dengan prinsip keadilan. Penegak hukum lainnya, seperti jaksa dan pengacara, juga dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk meningkatkan pemahaman mereka dalam penanganan kasus-kasus

serupa, sehingga dapat memperbaiki kualitas penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya kesetaraan dan transparansi dalam penerapan hukum pidana, yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan” merupakan karya asli penulis dan bukan dari hasil plagiasi penelitian yang ada terlebih dahulu. Sebagai pembanding, terdapat tiga Penelitian dengan tema serupa, antara lain :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Atswari Bhakti dari Universitas Diponegoro membahas mengenai “Disparitas Pidana Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana disparitas pidana dalam tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang, apa saja faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan sehingga menimbulkan disparitas pidana, serta bagaimana upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya disparitas pidana di Pengadilan Negeri Semarang dalam kasus tindak pidana pembunuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pidana dalam putusan hakim di Pengadilan Negeri Semarang sangat mungkin terjadi meskipun dalam kasus yang sama, seperti tindak

pidana pembunuhan yang dikenakan Pasal 338 KUHP. Disparitas ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, termasuk latar belakang sosial dan pribadi hakim, serta karakteristik terdakwa yang berbeda-beda. Meskipun demikian, penelitian ini menekankan bahwa untuk meminimalisir disparitas pidana, penting untuk menerapkan pedoman pemidanaan yang jelas dan meningkatkan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis dan filosofi keadilan dalam menjatuhkan putusan agar keputusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat. Perbedaan antara skripsi yang sedang disusun, “Pertimbangan Hakim dalam Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, dengan skripsi pembanding oleh Rizky Atswari Bhakti terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya. Skripsi yang sedang disusun fokus pada analisis disparitas pidana dalam kasus pembunuhan berencana secara teoretis dan aplikatif, menyoroti berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim. Sementara itu, skripsi pembanding lebih terfokus pada praktik disparitas pidana di Pengadilan Negeri Semarang, menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan mengamati putusan hakim dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan mereka dalam kasus pembunuhan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Livia Musfika Santi dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret membahas mengenai “Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim

Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 39/Pid.B/2019/PN.Byl dan Nomor 181/Pid.B/2020/PN.Skh yang menimbulkan disparitas pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas pidana tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kedua putusan tersebut terdapat disparitas pidana dalam pertimbangan putusan hakim terhadap kedua pelaku yang sama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Faktor-faktor penyebab disparitas pidana tersebut antara lain keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan, latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, tujuan pemidanaan, dan sikap terdakwa di persidangan. Perbedaan antara skripsi yang sedang disusun, "Pertimbangan Hakim dalam Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan", dengan skripsi pembanding oleh Livia Musfika Santi terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya. Skripsi yang sedang disusun lebih fokus pada analisis disparitas pidana dalam kasus pembunuhan berencana secara teoretis dan aplikatif, sedangkan skripsi pembanding lebih terfokus pada penerapan disparitas pidana dalam praktik, khususnya di dua putusan pengadilan yang berbeda namun mengenai kasus yang sama, yaitu pembunuhan berencana. Selain itu, penelitian yang sedang disusun juga lebih menyoroti faktor-faktor

teoretis dan filosofi di balik disparitas pidana, sedangkan penelitian pembandingan lebih mengamati faktor-faktor konkret yang mempengaruhi keputusan hakim dalam dua putusan tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nadia Zakia dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta membahas mengenai “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan”, yang menganalisis perbandingan dua putusan pengadilan: No. 356/Pid.B/2023/PN Bta dan No. 191/Pid.B/2023/PN Bta. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan, serta apa implikasi dari disparitas tersebut terhadap berbagai pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan dalam kedua kasus ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti yurisprudensi, pertimbangan fakta hukum, ketidakhadiran pedoman pemidanaan yang jelas, serta peran jaksa penuntut umum. Implikasi disparitas ini dapat berpengaruh pada terpidana, korban, keluarga korban, masyarakat, serta sistem peradilan itu sendiri, dengan dampak negatif seperti ketidakpuasan dan penurunan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Namun, disparitas juga bisa berfungsi positif jika dilakukan dengan alasan yang rasional dan adil. Perbedaan antara skripsi yang sedang disusun, “Pertimbangan Hakim dalam Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan”, dengan skripsi pembandingan oleh Nadia Zakia terletak pada ruang lingkup dan

pendekatannya. Skripsi yang sedang disusun lebih fokus pada analisis disparitas pidana dalam konteks pembunuhan berencana secara teoretis, sedangkan skripsi pembandingan lebih terfokus pada perbandingan praktis antara dua putusan pengadilan terkait kasus pembunuhan, dengan pendekatan normatif dan komparatif yang lebih mendalam pada perbedaan keputusan hakim dalam situasi yang sama.

F. Batasan Konsep

1. Disparitas Pidana

Berdasarkan pasal 12 huruf (a) KUHP, disparitas pidana terjadi apabila ada ketidaksetaraan dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku yang melakukan tindak pidana serupa. Hal ini dapat mencakup perbedaan dalam pemberian sanksi pidana terhadap kejahatan yang sebanding dalam kondisi yang hampir identik.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana merupakan seseorang yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks hukum pidana, pelaku tindak pidana disebut sebagai "terdakwa" atau "terpidana" tergantung pada statusnya dalam proses peradilan. Pelaku ini dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan jenis dan tingkat kesalahan yang dilakukan.

3. Pembunuhan Berencana

Menurut Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana adalah

tindak pidana di mana pelaku dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Pelaku dapat dikenakan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama paling lama dua puluh tahun.¹⁴

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian hukum normatif secara umum merujuk pada penelitian yang fokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, norma hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara. Penelitian ini tidak berfokus pada praktik penerapan hukum, tetapi lebih pada analisis terhadap aturan hukum yang ada dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹⁵

Penelitian hukum normatif dalam konteks skripsi ini berfokus pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur disparitas pidana dan pembunuhan berencana. Skripsi ini menganalisis penerapan pasal-pasal terkait pembunuhan berencana, seperti Pasal 340 KUHP, dan bagaimana faktor-faktor yang memengaruhi disparitas pidana dalam kasus-kasus tersebut, berdasarkan ketentuan hukum yang ada.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menggali

¹⁴ Duwi Handoko, 2018. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Hawa dan Ahwa, Pekanbaru, hlm. 77-78

¹⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 36

pemahaman tentang disparitas hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku pembunuhan berencana, dengan merujuk pada norma-norma hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan dalam sistem peradilan Indonesia.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada dokumen hukum yang bersifat asli dan otentik, seperti peraturan perundang-undangan (misalnya KUHP, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah), keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang digunakan sebagai referensi utama dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap sumber primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta pendapat atau doktrin dari para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan bahan hukum primer yang digunakan untuk mengkaji ketentuan tentang pembunuhan berencana (Pasal 340) dan disparitas pidana yang mungkin muncul dalam kasus yang serupa. Keputusan Pengadilan juga dapat menjadi bahan primer, terutama jika Anda menganalisis kasus-kasus

pembunuhan berencana yang tercatat dalam keputusan pengadilan, seperti kasus Jessica Wongso dan Nani Apriliani Nurjaman.

2) Bahan Hukum Sekunder

Buku hukum yang membahas tentang disparitas pidana atau pembunuhan berencana, termasuk analisis atau komentar dari para ahli hukum seperti Moeljatno atau Abidin dan Hamzah, akan membantu memperjelas penerapan ketentuan dalam KUHP serta memberikan perspektif lebih dalam tentang alasan dibalik perbedaan pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Jurnal ilmiah atau artikel yang mengkaji faktor-faktor penyebab disparitas pidana, serta tesis dan disertasi yang membahas topik serupa juga akan mendukung penelitian dalam melihat fenomena disparitas dalam konteks hukum pidana Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data dengan studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari berbagai sumber hukum yang relevan, termasuk bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan (misalnya KUHP) dan keputusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan doktrin dari para ahli hukum yang membahas topik terkait, seperti disparitas pidana dan pembunuhan berencana. Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia

hukum digunakan untuk memperjelas istilah-istilah yang relevan dalam penelitian ini. Semua sumber ini dianalisis untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai isu yang dibahas.¹⁶

4. Metode Analisis Data

Analisis data dan penarikan simpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yang berarti bahwa penelitian ini dimulai dengan teori atau aturan hukum yang umum dan kemudian diterapkan pada kasus atau fakta yang spesifik. Proses penarikan simpulan sangat bergantung pada permasalahan hukum yang diteliti, di mana data yang telah dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan dianalisis untuk menentukan apakah peraturan yang ada sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan.¹⁷ Pada penelitian tentang pertimbangan hakim dalam disparitas pidana pada kasus pembunuhan berencana, simpulan akan ditarik berdasarkan analisis peraturan-perundang-undangan (seperti KUHP) dan praktik peradilan yang relevan, serta teori-teori hukum yang mengatur tentang keadilan dan kesetaraan dalam pembedaan. Pendekatan ini memungkinkan untuk menyimpulkan bagaimana penerapan hukum dalam kasus tertentu sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang ada.

¹⁶ Eko Hariyanto, et al., 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 31

¹⁷ Hajar M, 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru, hlm. 65